



General Insurance

Graha Mustika Ratu, Lantai 1, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav 74 / 75 Jakarta 12870 Indonesia
Phone : (62-21) 83709055, 8306575 Fax : (62-21) 8306520, 8306741
www.videi-insurance.co.id e-mail : klp@videi-insurance.co.id

SB No. 2555486

JAMINAN PEMBAYARAN UANG MUKA

Nomor Jaminan : 12.92.01.02487.10.23

Nilai Bond : Rp. 84.600.000,-

- Dengan ini dinyatakan, bahwa kami : CV. SINAR BINTANG KAHAYAN Pusat Palangka Raya, alamat Jl. Arahin Bakti No. 23 KEL. PALANGKA KEC. JEKAN RAYA KOTA PALANGKA RAYA, sebagai Penjamin, selanjutnya disebut TERJAMIN dan PT. ASURANSI UMUM VIDEI CABANG PALANGKA RAYA Jl. G. IMA RAYA IV, 74 C PALANGKA RAYA TELP./FAX NOMOR : (0536) 3237865, EMAIL : PALANGKARAYA@videi.co.id sebagai Penjamin, selanjutnya disebut PENJAMIN, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada "ALAT BIKIN BIKIN" KOTA PALANGKA RAYA SELAKU PENGGUNA ANGGARAN (PA) / PEJABAT PEMINTA KANTORAN KARYA, ALAMAT : JALAN TJILIK RIWUT KM. 33 BUKIT BATU sebagai pemilik Pekerjaan, selanjutnya disebut PENERIMA JAMINAN atas uang sejumlah Rp. 84.600.000,- (DELAPAN PULUH EMPAT JUTA ENAM RATUS RIBU) RIPEK.
- Maka kami, TERJAMIN dan PENJAMIN dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut sesuai dengan baik dan benar bilamana TERJAMIN tidak memenuhi kewajiban dalam melaksanakan pekerjaan JEMBATAN DAN SEMENISASI JALAN DI KELURAHAN KANARAKAN, LOKASI : KELURAHAN KANARAKAN KECAMATAN BUKIT BATU KOTA PALANGKA RAYA, sebagaimana ditetapkan berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) dari PENERIMA JAMINAN Nomor : 138.6/53/SPK/Umpeg/BB 1X/2023 tanggal 12 SEPTEMBER 2023.
- Surat jaminan ini berlaku selama 90 (SEMBILAN PULUH) hari kalender dan efektif mulai tanggal 12 SEPTEMBER 2023 sampai dengan tanggal 10 DESEMBER 2023.
- Jaminan ini berlaku apabila :
TERJAMIN tidak memenuhi kewajibannya melakukan pembayaran kembali kepada PENERIMA JAMINAN sesuai dengan Muka yang wajib dibayar menurut dokumen kontrak.
- PENJAMIN akan membayar kepada PENERIMA JAMINAN sejumlah nilai jaminan tersebut diatas atau sisa uang muka yang belum dikembalikan TERJAMIN dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat setelah pencairan surat pencairan secara tertulis dari PENERIMA JAMINAN mengenai pengenaan sanksi oleh TERJAMIN dalam peng.
- Menunjuk pada Pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa PENJAMIN melaksanakan haknya sebagai penjamin untuk menuntut supaya harta benda TERJAMIN lebih dahulu disita dan dijual, guna melunasi hutangnya selanjutnya disebut dalam Pasal 1831 KUH Perdata.
- Tuntutan pencairan terhadap PENJAMIN berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 90 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini.

Dikeluarkan di : PALANGKA RAYA

pada tanggal : 12 SEPTEMBER 2023

(TERJAMIN)
CV. SINAR BINTANG KAHAYAN



(PENJAMIN)
PT. ASURANSI UMUM VIDEI

